



PUTUSAN

Nomor 1429 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DION RADIPTYA DAUDA alias DION ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/04 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro
Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan
Tempat tinggal : Palu Selatan, Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011, sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1454 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi Romi Jaya, saksi Lukman, saksi Marthen, dan saksi Anton Sigarlaki yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi Bucheng, Terdakwa diikuti oleh saksi Polisi Romi Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi Marthen bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas Polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu Nomor PM.01.05.1041.03.11.267 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Balai POM Palu Drs. Johnny Dera, Apt., Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor : R/33/III/2011/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. Aris Budiyanto, Sp.THT., dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADIPTIA HAUDA alias DION) yang berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphethamine (MET);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA alias DION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1454 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi Romi Jaya, saksi Lukman, saksi Marthen, dan saksi Anton Sigarlaki yang semua-nya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA dengan cara memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi Bucheng, Terdakwa diikuti oleh saksi Polisi Romi Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi Marthen bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1454 gram tersebut tidak ada izin dari yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas Polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu Nomor PM.01.05.1041.03.11.267 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Balai POM Palu Drs. Johnny Dera, Apt., Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan



berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/33/III/2011/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. Aris Budiyanto Sp.THT., dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA alias DION) yang berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA alias DION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1454 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi Romi Jaya saksi Lukman, saksi Marthen, dan saksi Anton Sigarlaki yang semua-nya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTIA DAUDA di pinggir jalan Zebra, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng, bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi Bucheng, Terdakwa diikuti oleh saksi Polisi Romi Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi Marthen bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pem-bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, karena Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu tersebut, adapun Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas Polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu Nomor PM.01.05.1041.03.11.267 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Balai POM Palu Drs. Johnny Dera, Apt., Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/33/III/2011/Biddokkes yang ditanda tangani oleh dr. Aris Budiyo, Sp., THT., dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADYTIA DAUDA alias DION) yang berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 04 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) buah pipet plastikDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan nomor seri QHU060543 ;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 240/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 03 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DION RADIPTYA alias DION, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 3 (tiga) bungkus cotton bads, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543, dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 43/PID.SUS/2013/PT.PALU. tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 03 November 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2014/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta. Pid/2014/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Desember 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 November 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim majelis tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan para saksi yang terungkap dalam fakta persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

1. Saksi Lukman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. DION RADIPTYA DAUDA alias DION ditangkap oleh saksi selaku petugas Dit Res Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 jam 00.30 WITA tempatnya di rumah Terdakwa jalan Dewi Sartika lorong Malioboro Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa benar saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik.
- Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi, beserta saksi Romi Jaya, saksi Marthen, dan saksi Anton Sigarlaki yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto ;

- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto, tetapi saksi Fandyanto disuruh menunggu terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi Bucheng, Terdakwa diikuti oleh saksi Polisi Romi Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi Marthen bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di jalan Dewi Sartika Nomor 12 Palu ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyangkali dan menerangkan bahwa bukan dirinya yang menghubungi saksi Fandyanto tetapi saksi Fandyanto yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa sedangkan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Marthen, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Sdr. Dion Rادیپتیا Dauda alias Dion ditangkap oleh saksi selaku petugas Dit Res Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 jam 00.30 WITA tempatnya di rumah Terdakwa jalan Dewi Sartika, Lorong Malioboro Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ,ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi, beserta saksi Romi Jaya, saksi Lukman, dan saksi Anton Sigarlaki yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto;
- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto, tetapi saksi Fandyanto disuruh menunggu terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi Bucheng, Terdakwa diikuti oleh saksi Polisi Romi Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di jalan Dewi Sartika No. 12 Palu. Atas keterangan saksi Terdakwa menyangkali dan menerangkan bahwa bukan dirinya yang menghubungi saksi Fandyanto tetapi saksi Fandyanto yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa sedangkan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi Romi Jaya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. DION RADIPTYA DAUDA alias DION ditangkap oleh saksi selaku petugas Dit Res Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 jam 00.30 WITA tempatnya di rumah Terdakwa jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa benar saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- Bahwa Bermula dari tertangkapnya saksi yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi, beserta saksi Marthen, saksi Lukman, dan saksi Anton Sigarlaki yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto;

- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto, tetapi saksi Fandyanto disuruh menunggu terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng dan saat itu saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa membuntutinya saat membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk yang disaksikan oleh saksi Romi Jaya, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di jalan Dewi Sartika Nomor 12 Palu. Atas keterangan saksi Terdakwa menyangkali dan menerangkan bahwa bukan dirinya yang menghubungi saksi Fandyanto tetapi saksi Fandyanto yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa sedangkan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Anton Sigarlaki, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. DION RADIPTYA DAUDA alias DION ditangkap oleh saksi selaku petugas Dit Res Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 jam 00.30 WITA tempatnya di rumah Terdakwa jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro Nomor 12 Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa benar saksi menyita barang-barang berupa :
1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening .ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertyas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik
- Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi yang bernama Fandyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Fandyanto, tiba-tiba Fandyanto mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi, beserta saksi Marthen, saksi Lukman, dan saksi Romi Jaya yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Fandyanto mengumpan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan Fandyanto dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Fandyanto;
- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi Marthen mendampingi Fandyanto untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WITA,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi Fandyanto yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi Fandyanto sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fandyanto, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto, tetapi saksi Fandyanto disuruh menunggu terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi Abdul Haris alias Bucheng yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng dan saat itu saksi bersama saksi Romi Jaya tanpa sepengetahuan Terdakwa membuntutinya saat membeli shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto kepada saksi Buchenk, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi Fandyanto dari saksi Buchenk yang disaksikan oleh saksi Romi Jaya, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fandyanto, maka saat itu juga saksi bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di jalan Dewi Sartika Nomor 12 Palu. Atas keterangan saksi Terdakwa menyangkali dan menerangkan bahwa bukan dirinya yang menghubungi saksi Fandyanto tetapi saksi Fandyanto yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa sedangkan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi Fandyanto alias Fandi, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tertangkapnya Sdr. Dion Rادیپتیا Dauda alias Dion setelah terlebih dahulu diri saksi ditangkap oleh anggota kePolisian Polda Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 dalam kasus yang sama yang kemudian ketika saksi diperiksa di kantor Polda Sulawesi Tengah Terdakwa menelpon saksi dan saksi memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan satu paket shabu-shabu dan disanggupi oleh Terdakwa serta Terdakwa meminta agar uangnya diserahkan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Marthen yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang sementara menyamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa namun di pinggir jalan zebra saksi dan saksi Marten bertemu dengan Terdakwa sehingga saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp1.200.000,00 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi menunggu di rumah Terdakwa di jalan Dewi Sartika Nomor 12 oleh karena shabu-shabu pesanan saksi baru akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Marten menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi menemui Abdul Haris alias Buchenk di belakang perumahan Metro Regency Kota Palu tempat dimana Terdakwa membeli shabu-shabu namun tanpa sepengetahuan Terdakwa anggota Kepolisian telah mengikuti Terdakwa ke tempat pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa telah tiba di rumahnya dimana saksi dan saksi Marten telah menunggu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama saksi dan saksi Marten lalu Terdakwa mengeluarkan satu paket shabu-shabu dari kantong celananya yang kemudian di letakkan di lantai rumah bersamaan pada saat itu anggota Kepolisian yang telah mengikuti Terdakwa saat pembelian shabu-shabu dari Sdr. Buchenk masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat barang-barang yang disita oleh Polisi pada saat itu berupa :
1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening .ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa saksi yang terlebih dahulu menelpon Terdakwa yang awalnya diterima oleh adik Terdakwa kemudian saksi kembali menelpon Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA namun Terdakwa masih sementara keluar rumah bersama istrinya sehingga setelah tiba di rumah Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan tidak ada sama kamukah barang (shabu-shabu) dan di jawab saksi tidak ada sehingga Terdakwa mengatakan agar saksi datang ke rumah Terdakwa. Keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Abdul Haris alias Bucheng, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. DION RADIPTYA DAUDA alias DION pernah bertemu dengan saksi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar pukul 23.45 WITA di belakang perumahan Metro Regency Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan saksi dengan tujuan Terdakwa akan membayar hutangnya kepada saksi yaitu hutang gadai sepeda motor Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp1.050.000,00 ;
- Bahwa benar sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi sempat berkomunikasi melalui sms dengan Terdakwa yang mengatakan minta bertemu dan agar barangnya di kasi full dan saksi jawab agar bertemu di belakang perumahan Metro regency Kota Palu;
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 uang tersebut adalah uang penebusan motor Terdakwa yang di gadai oleh Terdakwa kepada saksi namun saat itu saksi tidak pernah menyerahkan sepeda motor yang di gadai kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa saksi yang menyerahkan satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp1.050.000,00 sedangkan sisa uang sebesar Rp50.000,00 diambil oleh Terdakwa dan tidak benar kalau Terdakwa datang menemui saksi untuk membayar uang gadai sepeda motornya karena saat itu saksi tidak mengembalikan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendatangi saksi untuk membeli satu paket shabu-shabu yang dipesan oleh saksi Fandyanto alias Fandi ;

7. Saksi Supardin, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Terdakwa di jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro Nomor 12 Palu dan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulteng dan saksi saat itu didatangi oleh anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan anggota kepolisian menyita barang-barang berupa :



1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening .ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastik

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut di atas dari keterangan saksi Saksi Fandyanto alias Fandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagai pembeli paket shabu-shabu seberat 0,1454 gram melalui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION serta keterangan saksi Saksi Abdul Haris alias Bucheng yang telah menjual paket shabu-shabu dalam plastik bening seberat 0,1454 gram kepada Terdakwa Dion Radiptya Dauda alias Dion (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagai penjual maka jelaslah sesungguhnya Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA telah membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening seberat 0,1454 gram atau berperan pula sebagai perantara dalam jual beli didukung oleh keterangan saksi lainnya dan alat bukti petunjuk sehingga jelas unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum telah dapat dibuktikan ;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan tersebut sudah sejalan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana Terdakwa hanyalah pemakai shabu-shabu, bukan pemilik ataupun pengedar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu telah didengarkan pula keterangan saksi Fandiyanto dan saksi Abd. Haris alias Buchenk yang juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (berkas perkara terpisah), dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibeli Terdakwa atas permintaan dan desakan dari saksi Fandiyanto dan saksi Marthen dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, adalah milik saksi Abd. Haris alias Buchenk ;

Di dalam persidangan pada tingkat pertama Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA juga telah mengakui bahwa dengan jujur dan lugu bahwa Terdakwa hanyalah pemakai dan sudah menjadi ketagihan, sehingga sebelum merusak lebih mendalam dalam diri Terdakwa atas pengaruh shabu-shabu, orang tua dan keluarga Terdakwa lainnya mengharapkan agar Terdakwa dapat direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sukabumi, Jawa Barat, tempat dimana para pemakai shabu-shabu di Rehabilitasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia !!!

Menegakkan hukum bukan berarti balas dendam, tetapi menegakkan hukum dalam pandangan orang bijak adalah memberi peringatan dan pembelajaran bagi Terdakwa, agar apa yang telah dilakukannya adalah merusak dirinya sendiri dan merusak masa depannya dengan harapan bahwa Terdakwa masih ada harapan bahwa Terdakwa masih ada harapan berubah pemikiran dan tingkah laku untuk menuju kehidupan yang bebas dan anti Narkotika, tetapi Terdakwa yakin bahwa Majelis Hakim Agung adalah orang-orang terpilih dan sekaligus sebagai wakil Tuhan di bumi untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara termasuk perkara Terdakwa yang sedang disidangkan. Memang harus diakui hukum acara pidana adakalanya dapat dinilai diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu, karena aturan yang terbatas dalam beracara, sehingga Penuntut Umum bebas memilih untuk memeriksa, mendakwa dan menuntut, meskipun terkadang menyampingkan kejadian yang sesungguhnya dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa ;

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengonsumsi shabu-shabu adalah suatu pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan di negeri ini, namun jelas dalam perkara ini bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar maupun perantara sehingga pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengada-ada dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis, tidak dapat dibenarkan sebab tidak dilengkapi dengan hasil assesment dari dokter bahwa Terdakwa sudah kecanduan narkoba yang perlu dilakukan rehabilitasi medis ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan dibelinya shabu seberat 0,1454 (nol koma seribu empat ratus lima puluh empat) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada Bucheng, atas permintaan Fandiyanto yang telah lebih dulu ditangkap yang wajib dan pembelian tersebut atas perintah Polisi kepada Fandyanto, sehingga baik dibeli maupun dikuasanya shabu tersebut oleh Terdakwa bukan atas kehendak suka rela dari Terdakwa, sesungguhnya Terdakwa bukan target operasi dan tidak ada bukti terlibat dalam perdagangan narkoba bahkan pada waktu ditangkap ditemukan di rumahnya seperangkat alat hisap dan urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina, maka dapat diyakini sesungguhnya Terdakwa penyalahguna bagi diri sendiri ;
- Disamping itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* ;

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki agar tidak menimbulkan disparitas putusan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 43/PID.SUS/2013/PT. PALU. tanggal 18 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 240/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 03 November 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 43/PID.SUS/2013/PT. PALU. tanggal 18 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 240/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 03 November 2011 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA alias DION oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DION RADIPTYA alias DION, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1429 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543, dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001